

Penggunaan Kemasan Berbahan HDPE (*High Density Poly Ethylene*) dan Stiker Label Untuk Produk Usaha Mikro Desa Kejapanan Pasuruan

I Putu Artaya^{1*}, Made Kamisutara², Achmad Zakki Falani³,

¹⁻³ Universitas Narotama Surabaya

* putu.artaya@narotama.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di sebuah desa yaitu Desa Kejapanan di kota Pasuruan Jawa Timur. Objek atau permasalahan yang kami tangani sebagai tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) masih banyak pelaku usaha mikro atau usaha rumahan yang masih menggunakan plastik non daur ulang untuk memproses pengemasan produk makanan atau minuman yang mereka hasilkan. Tentunya ini tidak bagus dan tidak sehat dipandang dari sudut limbah yang mengotori lingkungan dan dari sudut pandang konsumen yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Berangkat dari masalah tersebut maka kami mengenalkan bentuk kemasan yang lebih ramah lingkungan karena berbahan HDPE (*High Density Poly Ethylene*) yakni bahan baku plastik yang digunakan untuk membuat kemasan plastik yang lebih ramah lingkungan dan mudah di daur ulang. Dari proses *pre-test* berhasil dikumpulkan sebanyak 48 peserta dari total 172 populasi usaha mikro. Metode pelatihan menggunakan kunjungan rumah ke lokasi tempat usaha, sehingga proses pembaruan kemasan HDPE dan labelisasi lebih mudah dilaksanakan oleh tim PKM. Desain kemasan berbahan Vynil transparan dan Vynil dop, yang tahan air dan tidak mudah rusak. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini tampilan produk makanan dan minuman yang dibuat oleh pelaku usaha mikro jadi jauh berbeda dan tampak lebih modern dari kondisi kemasan sebelumnya. Berdasarkan indikator tingkat keberhasilan pelatihan, diperoleh nilai sebesar 0.94 jauh lebih besar dari angka standar 0.85 berarti peserta pelatihan merasa puas dan senang serta materi pelatihan yang diberikan kepada mereka mampu memberikan pandangan, masukan, dan perubahan pola pikir untuk dapat menggunakan kemasan plastik HDPE dan labelisasi bagi produk mereka.

Kata Kunci: kemasan HDPE, labelisasi produk, produk makanan dan minuman

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan kegiatan usaha baik diperkotaan hingga pelosok desa terpencil demikian masifnya. Ini semua salah satu pemicunya adalah karena setiap orang ingin bertahan hidup ditengah kacaunya kehidupan ekonomi dan sosial ketika terjadi pandemi. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan segala kegiatan usaha kecil atau usaha rumahan, maka proses pengelolaan usaha dan perbaikan menjadi semakin rumit. Mengapa demikian? karena menurut Dewilda et al, (2019) jika seseorang menjalankan

usaha terlebih usaha jenis bahan pangan dan produk pangan, pihak yang terkait langsung adalah konsumen. Produk harus terjaga dan aman dikonsumsi bagi masyarakat umum sebagai pembeli. Kondisi ini banyak yang tidak disadari oleh pelaku usaha. Kegiatan pemasaran dan penjualan bahan pangan dan produk pangan telah diatur oleh peraturan pemerintah. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 2, ayat: 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan (Anggriawan, 2020).

Mengapa penggunaan kemasan daur ulang itu penting? Menurut Kosasih & Salomon (2020), banyak manfaat menggunakan kemasan daur ulang antara lain: mengurangi limbah plastik yang dapat merusak lingkungan, kemasan daur ulang lebih higienis dan steril dibandingkan menggunakan kemasan bekas, pemakaian kemasan bekas untuk produk usaha mikro seperti makanan dan minuman telah dilarang oleh pemerintah karena mudah terkontaminasi mikro organisme berbahaya walau telah dicuci bersih dan membahayakan kesehatan konsumen. Menggunakan kemasan daur ulang seperti yang telah dianjurkan pemerintah berarti setiap pelaku usaha mikro berkenan dan memiliki rasa tanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada konsumennya yang mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang di edarkan oleh pelaku usaha mikro tersebut.

Mengapa setiap pelaku usaha mikro harus mencantumkan label pada kemasan produk yang mereka jual kepada masyarakat? Menurut penjelasan dari Qomaro (2023) ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum oleh tiap pelaku usaha mikro untuk memberikan rasa aman dan melindungi kepentingan konsumen dalam memilih dan membeli produk. Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari produk yang mereka konsumsi, sehingga proses ini dapat melindungi keamanan dan kesehatan konsumen. Sedangkan Sartika et al. (2022) dan Poernomo (2020) menjelaskan proses perlindungan konsumen lebih tepat apabila mencantumkan label halal bagi produk yang mereka produksi, sedangkan pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal, tetap harus mencantumkan label tidak halal pada produk mereka sehingga akurasi lebih tinggi dalam memberikan perlindungan konsumen. Hasil riset Putranto (2023), Nurnawati, & Arbintarso (2022) menjelaskan dengan mengelola sendiri limbah sampah plastik di lingkungan rumah tangga membantu mengeliminasi limbah plastik dan penggunaan produk plastik bekas yang digunakan untuk kemasan produk makanan dan minuman. Sirkulasi peredaran sampah plastik bekas harus diputus dan limbah plastik selanjutnya dapat di daur ulang menjadi kemasan baru yang lebih layak pakai.

Pelaku usaha mikro atau usaha rumahan harus diarahkan, diberikan sosialisasi dan contoh penggunaan kemasan daur ulang agar mereka paham dan mengetahui kemanfaatan pemakaian kemasan dari proses daur ulang dalam upaya meningkatkan keamanan produk yang dijual, pendapat ini disampaikan oleh Dirman & Wahyuni (2020), serta Pondaag et. al (2023). Tujuannya adalah menghindarkan konsumen dari unsur zat berbahaya dari produk yang mereka konsumsi. Kemasan bekas merupakan kemasan yang telah digunakan untuk kemasan produk tertentu kemudian dicuci ulang

dan dibersihkan untuk selanjutnya dipakai sebagai kemasan produk rumah tangga, proses ini tidak sehat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Disisi lain untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mencantumkan label pada kemasan produk sebagai media informasi penting kepada konsumen atas produk yang akan mereka pilih untuk konsumsi, seperti yang dijelaskan oleh Febriyanti & Rohmanu, (2021). Minimal setiap produk yang diproduksi mencantumkan tentang nama produsen, kandungan bahan, tanggal kadaluarsa, berat bersih, dan alamat produsen dari produk tersebut. Pencantuman informasi pada label kemasan merupakan tanggungjawab sosial dan hukum dari setiap pelaku usaha. Selain merupakan tanggungjawab sosial dan hukum terpenuhi, produk usaha mikro dianggap layak edar untuk diperjualbelikan bagi masyarakat konsumen.

Integrasi antara produk yang menggunakan kemasan daur ulang dan pencantuman label yang berisikan informasi penting bagi konsumen merupakan sebuah keharusan bagi setiap pelaku usaha mikro yang menjual produknya ke pasar secara bebas. Disini peran penting penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku usaha rumahan atau usaha mikro untuk bertanggungjawab dalam memproduksi produk mereka melalui penggunaan kemasan daur ulang yang disarankan lembaga pemerintah serta pencatuman label (Aqmala, 2013).

Manfaat pemakaian kemasan daur ulang dan pencantuman label pada kemasan produk usaha rumahan atau usaha mikro, memiliki manfaat (Kosasih & Salomon, 2020):

1. Produk memiliki asas legalitas
2. Produk dan produsen memiliki tanggungjawab sosial dan hukum
3. Pelaku usaha dianggap telah mematuhi peraturan pemerintah
4. Produk yang dijual dianggap layak edar dan layak konsumsi
5. Menghindarkan unsur zat berbahaya yang terandung dalam produk
6. Konsumen mendapatkan informasi yang benar sebelum proses konsumsi
7. Menghindari bentuk pelanggaran dalam kegiatan produksi
8. Produk menjadi aman untuk diperjualbelikan
9. Produk memiliki nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan konsumen
10. Membuka peluang kerja sama antar pelaku usaha mikro.

Dengan kajian tersebut, khususnya bagi pelaku usaha rumahan atau usaha mikro bidang makanan dan minuman tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki tampilan produk mereka sedemikian rupa sehingga lebih digemari dan lebih laku di pasaran dan atau dalam usaha penjualan produk mereka.

Metode Pelaksanaan

Memberikan penyuluhan dan atau pelatihan tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi pelaku usaha yang telah lama mengelola usahanya secara tradisional. Butuh kecerdasan khusus, dan pendekatan yang tepat agar mereka dapat merubah pola

pikirnya dalam mengelola usaha termasuk perbaikan bidang kemasan dan labelisasi. Dalam kegiatan pelatihan ini, Tim PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) terlebih dahulu mengadakan *pre-test* kepada warga desa Kejapanan terutama bagi mereka yang belum menggunakan label dan belum menggunakan kemasan daur ulang sesuai yang dianjurkan pemerintah. Melalui hasil *pre-test* dapat diketahui berapa jumlah warga yang memiliki usaha dirumahnya dan belum memenuhi ketentuan seperti yang tim PKM sosialisasikan. Peserta pelatihan adalah anggota koperasi, tujuannya dalam proses mendapatkan sumber dana untuk modal dan kegiatan usaha lebih mudah dibandingkan pelaku usaha mikro yang bukan anggota koperasi. Dari hasil *pre-test* selanjutnya mereka dianjurkan untuk mendaftar di kantor koperasi untuk dapat mengikuti pelatihan. Pelatihan kali ini hanya untuk warga desa Kejapanan saja dan tidak melibatkan warga lain selain dari desa Kejapanan, Pasuruan. Sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, Tim PKM lebih dahulu mengadakan kunjungan rumah ke lokasi tempat tinggal peserta pelatihan untuk mengetahui kondisi produk hasil produksi yang diperdagangkan. Melalui *pre-test* maka tim PKM akan dapat mengevaluasi bagian apa dari produk usaha rumahan yang perlu diperbaiki, melalui *pre-test* sebanyak sebanyak 39 atau 81.25% dari 48 peserta (pelaku usaha) belum paham benar tentang apa yang dimaksud kemasan daur ulang, model kemasan daur ulang, dan bagaimana menggunakan kemasan yang baik untuk produk mereka serta seberapa penting penggunaan label bagi perbaikan tampilan produk yang mereka jual.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan di desa Kejapanan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Pelatihan pertama dilaksanakan di Balai Desa Kejapanan. Kegiatan tersebut diikuti 48 pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman. Untuk pelatihan berikutnya dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah secara bergantian ke lokasi tempat pelaku usaha.

Mitra Kegiatan

Sebagian besar mitra kegiatan ini adalah pelaku usaha mikro yang bergerak dibidang makanan dan minuman. Sebagian besar pelaku usaha membuka usahanya dirumah atau tempat tinggal, produk mereka rata-rata untuk melayani pesanan antar dan dititipkan di toko. Sebagian kecil pelaku usaha makanan dan minuman adalah pedagang keliling, yang setiap hari menjajakan produknya dari satu tempat ke tempat lain, baik perkampungan dan perumahan. Namun sebagian keil lagi mereka membuka usaha dengan lokasi tepi jalan raya berbentuk kedai makanan atau minuman. Umumnya mereka adalah pedagang dimana bentuk kemasan masih tradisional menggunakan kemasan tertentu apa adanya dan belum menggunakan model kemasan yang lebih modern. Model pelaku usaha dan produk seperti ini yang perlu dibantu untuk mengalami perbaikan dan nantinya dapat berkembang ke arah lebih baik serta dapat menunjang usaha mikro tersebut (Saati et. al 2022).

Di desa Kejapanan total populasi pelaku usaha keseluruhan ada 72 dan sebagian besar telah berkembang dengan baik dalam bentuk kemasan sesuai peraturan dan telah menggunakan bahan daur ulang, telah menggunakan label untuk produk-produknya, bahkan beberapa telah mengenal model penjualan online, seperti produk keripik pisang,

keripik talas, ikan asin krispi, kerupuk tahu dan produk terasi. Namun masih ada sebagian masih menggunakan kemasan tradisional dengan area penjualan yang terbatas. Dengan adanya kerja sama LPPM Universitas Narotama dengan Kelurahan Kejapanan Pasuruan menungknkan tim PKM untuk melakukan pendekatan yang lebih baik bagi pelaku usaha yang masih mengandalkan model tradisional dalam mengelola usaha mereka terutama dibidang pengemasan. Dengan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan khusus bagi mereka maka pelaku usaha akan memahami dengan baik mengenai bagaimana melakukan pengemasan dan pencatuman label yang baik untuk meningkatkan nilai jual dan nilai tambah produk mereka karena bagaimanapun juga pesaing mereka dari desa lain rata-rata telah berbenah dibidang kemasan dan label produk. perubahan ini tentu sangat bermanfaat bagi pelaku usaha karena produk mereka tampak lebih menarik, lebih bersih dan higienis serta meningkatkan minat konsumen untuk membeli. Tujuan akhir dari kegiatan ini pelaku usaha mampu lebih mandiri dan maju dan berubah ke arah lebih baik kegiatan usahanya. Pedagang keliling, selain menjajakan produknya antar wilayah, mereka juga membuat produk dalam kemasan yang dapat dijual secara langsung atau dijual dengan cara kerjasama dengan koperasi atau mini market tertentu. Ini merupakan peluang besar bagi mereka untuk meningkatkan penjualannya jika kemasan produk mereka diperbaiki dengan baik dan benar.

Produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro desa Kejapanan, Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 1. *Jenis produk pelaku usaha mikro makanan dan minuman peserta pelatihan*

No.	Nama Produk	Bentuk Perbaikan	Jenis Label
1.	Herbal Sehat	Kemasan dan Label	Transparan
2.	Rumah Cincau	Kemasan dan Label	Transparan
3.	Jamu Sinom	Kemasan dan Label	Transparan
4.	Ekstrak Jahe Merah	Kemasan dan Label	Transparan
5.	Madu Semut Hitam	Label	Vynil
6.	Ekstrak Sari Sirsak	Label	Vynil

Sumber: Desa Kejapanan Pasuruan, Februari 2024.

Ada enam jenis produk pelaku usaha mikro yang menjadi sentra pelatihan tahap pertama ini, seperti tampak pada tabel 1 di atas. untuk kepentingan ekspos dan pembahasan serta proses penggantian kemasan & label, hanya satu yang kami tampilkan yaitu Rumah Cincau milik Ibu Minati. Proses perubahan kemasan dan pencantuman label atau stiker label tidak membebani biaya besar bagi pemilik usaha, bahkan biaya yang dikeluarkan sangat ekonomis dan hemat, karena harganya yang murah. Untuk harga kemasan botol per botol hanya Rp. 655,00 dengan catatan pembelian minimal 500 botol, lokasi pembelian dapat dilakukan secara online berpusat di Pusat Grosir Surabaya atau PGS. Bagi pelaku usaha rumahan atau usaha mikro sangat terjangkau dan tidak terlalu membebani. Pencetakan stikel label dapat ditunggu dengan syarat softcopy stiker sudah dalam kondisi siap cetak. Pembuatan stikel label dibantu oleh tim PKM untuk desain dan pembuatan softcopynya. Pelaku usaha hanya tinggal membawa softcopy tersebut ke

digital printing untuk dietak tanpa batas kuota. Alamat digital printing di Pasuruan yang peduli dengan pelaku usaha mikro adalah GiriGrafika (Digital Printing) untuk cetak Label Packaging Jl. Raya Sidogiri RT 03 / RW 02 Sidogiri Pasuruan.

Tabel 2. Hasil pre-test peserta sebelum pelatihan dilaksanakan

No.	Materi Pertanyaan	Jawaban			Tingkat Pemahaman (%)
		Sudah Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
1.	Kemasan Higienis	7	25	16	14.58
2.	Kemasan Steril	8	24	16	16.66
3.	Kemasan Daur Ulang	9	28	11	18.75
4.	Kemasan Sekali Pakai	13	21	14	27.08
5.	Kontaminasi Kemasan	5	31	12	10.41
6.	Label Kemasan	10	20	18	20.83
7.	Nilai Tambah Label	12	26	10	25.00
8.	Manfaat Label Kemasan	18	18	12	37.50
9.	Jenis Kemasan Label	6	15	27	12.50
Jumlah					

Sumber: Nilai pre-test peserta, Juli 2024.

Dari hasil yang tampak pada tabel 2 di atas, nampak sekali bahwa pelaku usaha mikro di desa Kejapanan masih bertumpu pada proses pengelolaan dan pengemasan makanan dan minuman yang sangat tradisional. Pemahaman pelaku usaha terhadap butir-butir pertanyaan masih kurang, yang mereka pahami sejak lama adalah bahwa produk makanan dan minuman dikemas plastik dengan kemudian laku dijual. Mengenai tingkat bahaya menggunakan kemasan plastik, mereka tidak pernah memikirkan, yang penting produk mereka laku keras. Pola pikir ini yang harus diperbaiki sehingga mereka benar-benar paham kemasan yang baik dan sehat.



Gambar 1. Bentuk kemasan produk minuman Cincau tradisional
Sumber: Pasar tradisional Desa Kejapanan.

Dari gambar 1 sekilas produk minuman Cincau di pasar tradisional Kejawanan sudah dikemas dengan rapi namun masih menggunakan model kemasan tradisional dan tidak memiliki nilai tambah serta kurang higienis.

Pelaksanaan Pelatihan

Tahap pertama kegiatan dilaksanakan di balai desa Kejawanan, untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan bentuk kemasan daur ulang yang selama ini telah diwajibkan melalui peraturan pemerintah, BPOM, dan Undang-undang perlindungan konsumen. Penggunaan kemasan daur ulang jenis HDPE atau *High Density Polyethylene* sering dijumpai dalam bentuk botol minuman, pipa, talenan, plastik anti panas, shopping bag, dan botol shampoo. Ciri khas bahan HDPE berwarna putih bersih. Plastik jenis ini memiliki tingkat kekuatan yang baik, tahan benturan, tidak mudah rusak atau pecah dan tidak mudah leleh pada suhu yang tinggi. Itu alasan utama mengapa bahan jenis ini sangat cocok untuk kemasan daur ulang dan serbaguna. Kepada para peserta pelatihan mengapa perlu menggunakan kemasan daur ulang, ada beberapa alasan (Bikzy & Judianto, 2021):

1. Mudah dibentuk saat di daur ulang,
2. Memiliki ketahanan tinggi terhadap korosi,
3. Tingkat kekuatannya sangat tinggi,
4. Sangat mudah di daur ulang,
5. Tingkat kelenturan tinggi,
6. Lebih ramah lingkungan,

Sehingga untuk kemasan makanan dan minuman maka jenis plastik HDPE merupakan plastik yang *food safe* atau sangat aman digunakan. Pada tahap kedua dilakukan kunjungan rumah ke lokasi tempat usaha mikro untuk mengenalkan berbagai bentuk kemasan yang sesuai dengan karakter produk masing-masing yang harus mengikuti pergantian kemasan sesuai bentuk dan volume produk. tahap terakhir adalah penempelan stiker label pada masing-masing kemasan produk yang telah diperbaharui tersebut. Sedangkan untuk pengenalan stiker label disesuaikan dengan bentuk, corak, warna, dan desain sesuai keinginan pemilik usaha.

Indikator Tingkat Keberhasilan Pelatihan

Tujuan dilakukannya evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan adalah untuk mengetahui sampai tahap mana peserta memahami dan menguasai mengenai materi-materi yang disampaikan kepada mereka ketika mengikuti pelatihan. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk mengadakan perbaikan bagi tim PKM apabila ada sesuatu yang tampak kurang atau sesuatu yang perlu diperbaiki ke depannya. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test* atau mengukur tingkat kepuasan peserta dalam menguasai materi pelatihan, seperti yang dijabarkan oleh Damayanti et al. (2017). Bentuk evaluasi yang tim PKM gunakan sebagai berikut:

1. Jika indikator keberhasilan nilainya di bawah 85% artinya tingkat penguasaan dan pemahaman peserta tentang kemasan daur ulang dan labelisasi belum optimal dan belum sesuai seperti yang diharuskan.

2. Sebaliknya jika indikator keberhasilan nilainya di atas 85% maka hal tersebut memiliki makna, peserta pelatihan telah mampu menguasai dengan baik dan paham benar mengenai kemasan daur ulang dan labelisasi pada produk mereka.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Pelatihan Rumah Cincau

Sebagai hasil dari kegiatan penggunaan kemasan daur ulang di desa Kejapanan beserta kegiatan labelisasi maka untuk memperlihatkan hasilnya, tim PKM hanya menampilkan satu jenis produk saja sebagai visualisasi hasil kegiatan pelatihan, tidak semua produk kami tampilkan untuk menghemat ruang dan tempat. Sebelum menampilkan proses penggunaan kemasan beserta label pada produk Rumah Cincau terlebih dahulu tim PKM tampilkan proses higienis pembuatan minuman Cincau, mulai dari awal pemrosesan hingga cincau benar-benar terfragmentasi dengan sempurna seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Proses pembuatan minuman cincau milik Ibu Minati

Bila dilihat secara langsung proses pembuatan cincau milik ibu Minati, terlihat cukup higienis, proses oleh bahan hingga selesai terlihat bersih dan dikerjakan sangat cermat. Proses paling akhir dari olah cincau ini adalah fregmentasi atau pengendapan ekstrak cincau yang nantinya menjadi bahan baku utama pembuatan minuman cincau. Ada dua jenis minuman cincau yaitu cincau hijau dan cincau gula aren.

Desain akhir label cincau yang telah diselesaikan tim PKM walau awalnya sempat beberapa kali direvisi sesuai keinginan pemilik, dapat dilihat berikut ini:



Gambar 3. Desain label untuk minuman cincau, cincau hijau dan cincau gula aren

Desain softcopy seperti tampak pada gambar di atas adalah bahan untuk membuat stiker label di percetakan digital printing, kemudian ditempel pada botol kemasan.

Setelah stiker label selesai dicetak kemudian ditempel di kemasan botol, hasil akhir proses ini akan tampak seperti dibawah ini, untuk minuman cincau hijau dan cincau gula aren, sebagai berikut:



Gambar 4. Proses akhir penggunaan kemasan botol daur ulang HDPE dan labelisasi produk minuman cincau milik Ibu Minati, Desa Kejapanan

Satu hal yang membuat tim PKM senang dan puas adalah antusiasme peserta setelah proses pelatihan selesai, sekarang mereka paham apa yang dimaksud penggunaan botol daur ulang HDPE dan labelisasi produk. untuk menunjukkan hasil akhir dari proses pelatihan, tim kami hanya menampilkan satu contoh produk saja, karena produk lainnya proses awal dan finalisasinya hampir sama, hanya beda produk saja dengan hasil akhir yang tidak jauh berbeda. Sekarang nampak jelas perbedaan produk yang awalnya dikemas menggunakan kantong plastik biasa, kemudian dirubah menjadi lebih modern

menggunakan kemasan botol dan berisi label, tampilan produk menjadi jauh lebih elegan, lebih bernilai, terkesan modern dan sudah tentu mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta praktis di bawa kemana-mana dan mudah disimpan.

Indikator Tingkat Keberhasilan Pelatihan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pentingnya melakukan proses identifikasi kegiatan pelaksanaan bukan untuk tujuan apa-apa namun sekedar untuk mengetahui secara pasti apakah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut mampu atau tidak memberikan masukan, perubahan, meningkatkan cara berpikir, dan mampu merubah perilaku pemilik usaha rumahan atau usaha mikro dalam mengelola usahanya ke arah yang lebih baik ke depan. Melalui pelatihan ini maka pelaku usaha mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana cara menyajikan produk makanan atau minuman secara baik untuk konsumen. Disisi lain muncul pola pikir untuk segera dan mulai meninggalkan kebiasaan lama yaitu melakukan pengemasan produk menggunakan botol bekas yang berkonotasi tidak sehat, tidak higienis dan membahayakan kesehatan konsumen jika produk tersebut dijual bebas ke pasar. Dari kegiatan ini satu hal penting sudah dicapai yakni merubah pola pikir dan merubah cara proses kegiatan usaha dan berubah menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Tabel 3. Indikator tingkat keberhasilan pelatihan

No.	Keterangan	Jawaban			Skor / Nilai Indikator
		SB	B	KB	
1.	Higienisasi Kemasan	20	9	3	
2.	Elastisitas Kemasan	21	10	1	
3.	Nilai Estetika Kemasan	19	13	0	
4.	Bentuk/Desain Kemasan	11	18	3	
5.	Desain/Tampilan Label	15	14	3	
6.	Kelengkapan Informasi	24	8	0	
7.	Bahan Dasar Label	20	8	4	
8.	Nilai Tambah Label	22	9	1	
Jumlah Nilai		152	89	15	241/256=0.94

Keterangan: SB=sangat baik, B=baik, KB=kurang baik.

Proses perhitungan dilakukan dengan cara indikator tingkat keberhasilan pelatihan seperti tampak pada tabel di atas adalah: $[SB + B] / [SB + B + KB]$ menjadi $[152 + 89] / [152 + 89 + 15] = 241 / 256 = 0,94$. Hasil perhitungan indikator keberhasilan pelatihan sebesar 0,94 lebih besar dari 0,85 maka dapat dikatakan peserta pelatihan merasa puas, senang, dan mampu memberikan manfaat bagi kegiatan usaha mereka dibidang pengemasan produk dan labelisasi. Dengan hasil yang demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan ini membawa hasil yang baik bagi semua peserta pelatihan yaitu pemilik usaha mikro di desa Kejapanan Pasuruan Jawa Timur. Jika nilai indikator di bawah 0,85 berarti ada materi tertentu yang terlihat pada item-item di atas yang kurang dipahami atau belum dirasakan membawa manfaat yang baik bagi pengelolaan bidang kemasan dan labelisasi pada kegiatan yang dilakukan pemilik usaha. Sehingga harus ada perbaikan dari tim PKM ke depan jika melakukan pelatihan dengan materi yang sama dikemudian hari ditempat dan waktu yang berbeda (Damayanti et. al, 2017).



Gambar 5. Tim PKM berfoto bersama mahasiswa saat penutupan kegiatan

Kesimpulan

Apa yang dapat tim PKM simpulkan dari awal hingga selesainya kegiatan pelatihan, beberapa hal yang perlu dicatat adalah: tidak mudah merubah pola pikir seorang pelaku usaha walau perubahan tersebut mengarah ke hal yang lebih baik. Cara atau metode tradisional dalam pengelolaan usaha mikro atau usaha rumahan sudah waktunya dirubah karena tidak sesuai dengan perubahan selera konsumen, tuntutan pasar dan pengelolaan usaha saat ini. Perubahan kemasan ke arah HDPE merupakan satu cara berkontribusi untuk meminimalkan limbah plastik yang merusak lingkungan. Dengan kemasan plastik HDPE di internal pelaku usaha akan ikut aktif berpartisipasi dalam usaha mengurangi masalah limbah plastik yang tidak dapat di daur ulang. Melalui pelatihan ini, pelaku usaha mendapatkan masukan dan pengetahuan mengenai manfaat dan pentingnya menggunakan plastik HDPE yang dapat di daur ulang dengan mudah. Pelatihan tentang labelisasi akan memberikan dan meningkatkan tanggungjawab sosial dan hukum bagi pelaku usaha bahwa konsumen merupakan mitra usaha yang harus dilindungi sehingga produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus mengandung informasi yang cukup dan bermanfaat kepada konsumennya. Melalui kegiatan pelatihan tentang kemasan HDPE dan labelaisasi, pelaku usaha akan sadar dengan sendirinya bahwa segala sesuatu yang tradisional dan perlu perbaikan segera bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan kemampuannya sendiri sehingga produk yang dijual mempunyai nilai tambah yang semakin meningkat. Hasil pelatihan ini berdasarkan indikator mencapai angka sebesar 0.94 dan nilainya lebih besar dari 0.85 yang artinya kegiatan pelatihan yang diberikan oleh tim PKM mampu membawa manfaat dan kebaharuan bagi pelaku usaha mikro yang menjadi peserta. Kegiatan ini sekaligus pembelajaran bagi mahasiswa tentang bagaimana cara megelola kegiatan usaha dengan baik ketika mereka nanti lulus kuliah, serta mereka mampu mengajarkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat luas.

Ucapan Terimakasih

Bersamaan dengan ini kami tim PKM mengucapkan terima kasih kepada pihak LPPM karena melalui penugasan ini kami tim PKM dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pelaku usaha mikro untuk mulai berbenah ke arah yang lebih baik. Semoga di masa mendatang kegiatan PKM ini mampu dilaksanakan dengan lebih sempurna.

Referensi

- Anggriawan, T. P. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan pada Negara Mayoritas Muslim ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48-60.
- Aqmala, D. (2013). Peluang usaha kecil menengah dalam melakukan inovasi produk ramah lingkungan. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Bikzy, F. A., & Judianto, O. (2021). Pemanfaatan Daur Ulang Sampah Plastik Hdpe Pada Perancangan Badan Jam Tangan. *Jurnal Inosains*, 16, 87-92.
- Damayanti, N. A., Pusparini, M., Djannatun, T., Ferlianti, R. (2017). Metode Pre-Test dan Metode Post-Test Sebagai Salah Satu Alat Ukur Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Tentang Tuberkulosis di Kelurahan Utan Panjang Jakarta Pusat. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan, (SNAPP)*, 144-150.
- Dewilda, Y., Aziz, R., & Fauzi, M. (2019). Kajian potensi daur ulang sampah makanan restoran di Kota Padang. *Jurnal Serambi Engineering*, 4(2).
- Dirman, A., & Wahyuni, P. D. (2020). Pelatihan Pengembangan Kreasi Dalam Hal Packaging Produk Sebagai Strategi Marketing Pada Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Kembangan Selatan. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 141-150.
- Febriyanti, I., & Rohmanu, A. (2021). Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 1-15.
- Kosasih, W., & Salomon, L. L. (2020). Evaluasi Penanganan Kemasan UBC Di Bank Sampah dan Pengepulnya Menggunakan Pendekatan Ergonomi Partisipasi. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 8(2).
- Nurnawati, E. K., & Arbintarso, E. S. (2022). Peranan Keluarga dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan melalui Daur Ulang Limbah Plastik Rumah Tangga. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(3), 300-318.
- Poernomo, S. L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 40-58.
- Pondaag, V. I., Octavia, J. R., & Theresia, C. (2023). Penerapan Design Thinking dalam Menghasilkan Usulan Rancangan Kemasan Ramah Lingkungan untuk UMKM Makanan dan Minuman. *Journal of Integrated System*, 6(1), 103-124.
- Putranto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi Efektif untuk Mengelola Sampah Rumah Tangga. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 8591-8605. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5882/4141>
- Qomaro, G. W. (2023). Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan di bangkalan. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 10(1), 51-63. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1622/>
- Saati, E. A., Br, A., Cahyono, E. B., Agustino, H., Sukmana, O., & Harini, R. (2022). Peningkatan Mutu Usaha Mikro Makanan Sehat: Inovasi Kemasan dan Branding Produk Unggulan (Desa Pandanrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang). *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks" SOLIDITAS"*, 5(1), 46-57.
- Sartika, G., Amir, I., Satriadi, S., Rosita, R., & Ilmiyati., (2022). Urgensi Sertifikasi Halal dan Pencantuman Label Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Constitutional Law Review*, 1(2), 92-101. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/4002>